

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kepatuhan Pajak ialah kesiapan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang yang di tetapkan, menerangkan dan mengkalim potongan yang benar serta membayar seluruh pajak tepat waktu (Trifan *et al.*, 2023) Inasius (2019), dan Hassan (2021) menyebutkan bahwa kepatuhan pajak menentukan kemampuan dan kesediaan wajib pajak untuk mentaati peraturan perpajakan dan mengungkapkan penghasilan setiap tahunnya. Penelitian Viqania (2012) dalam Maria & Nurlaela (2022) juga mengungkapkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah motivasi seseorang atau kelompok untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pajak merupakan suatu kewajiban keuangan yang wajib dikenakan tanpa adanya harapan sesuatu (Tilahun, 2019). Menurut Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 disebutkan bahwa “segala sesuatu yang mengenai pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang”. UU Perpajakan adalah undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Upaya untuk meningkatkan pembayaran berdasarkan kepatuhan itu sendiri.

Indonesia saat ini masih merupakan negara yang berkembang. Kesejahteraan sesama rakyat pun masih terlihat minim. Upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyat saat ini amsih terus dilakukan, berbagai bidang seperti kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan lain-lain. Kebutuhan dalam pengembangan infrastruktur pun masih terus dilakukan negara terutama biaya untuk pedapatan keuangan negara. Undang-undang Nomor 23 tahun 2013

sebagaimana pasal 1 disebutkan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat sebagai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Dalam hal ini masyarakat Indonesia harus terus berkontribusi dalam penerimaan pendapatan negara. Untuk itu, kepatuhan memainkan peran penting dalam upaya pengumpulan pajak. Saat ini, pemerintah masih terus melakukan kewajiban pembayaran pajaknya.

Menurut buku *Optimalisasi Penilaian Perpajakan (2022)* dalam rasio penerimaan pajak kepada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih terlampau jauh dari rata-rata negara yang tergabung dalam *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)*. Data OECD tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia dari tahun 2018 memiliki persentase 11,9%. tahun 2019 menurun menjadi 11,6% dan ditahun 2020 sebesar 10,1% yang artinya indonesia mengalami penurunan sebesar 1,8% dari tahun 2018-2020 dibanding rasio negara ASEAN yakni negara Korea sebesar 29,9%. Vietnam 22,7%. Singapura dengan presentase 12,8%. terlihat bahwa negara Indonesia memiliki persentase lebih rendah sebesar 10,1% dan memiliki urutan 3 negara terbawah dari data OECD tersebut. (OECD, 2022).

Pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum (Mardiasmo, 2018). Perpajakan juga merupakan tulang punggung perekonomian dan berperan penting dalam penerimaan negara. Indonesia saat ini sedang mengejar

kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan tersebut ditandai dengan tarif pajak yang lebih rendah dan peningkatan pengeluaran pemerintah (*kemenkeu.go.id*).

Wajib Pajak yang sedang menghadapi tekanan ekonomi parah mungkin merasa terpaksa melakukan penghindaran pajak dan kewajiban pembayaran mereka untuk mengurangi tekanan keuangan. Tidak mengherankan apabila pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa selama masa krisis terdapat tren kepatuhan pajak yang menurun (OECD, 2020). Data tersebut dapat dijadikan fokus untuk efektivitas pemulihan ekonomi di bidang perpajakan. Partisipasi Wajib Pajak berperan penting dalam sistem perpajakan menentukan pencapaian target penerimaan pajak. Oleh karena itu, permasalahan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia adalah Wajib Pajak, dimana ketika Wajib Pajak tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka berdampak negatif yaitu adanya penerimaan kas negara yang berkurang (Ariyanto *et al.*, 2020).

Dalam perkembangan ekonomi Indonesia, tentunya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah marak di jumpai di skala bisnis atau usaha. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang dapat membantu masyarakat dalam pemerataan pendapatan, dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, serta bertujuan untuk mewujudkan ekonomi yang stabil (Sitoro, 2022). UMKM merupakan suatu sektor penting untuk mendukung perekonomian Indonesia (Meliandari, 2022). Menurut UU No. 20 Tahun 2008, kriteria UMKM dibedakan dan mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Bappenas (2017) yang dikutip dalam Lakoro & Sukrianto, (2021) di jelaskan bahwa UMKM terdapat tiga peran penting dalam perekonomian yaitu (1) Sarana untuk

pemberantasan kemiskinan (2) Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, dan (3) memberikan masukan pada devisa bagi negara. UMKM akan mengubah perekonomian Indonesia dengan adanya tenaga kerja yang membantu untuk kesejahteraan para pelaku UMKM (Irmawati & Hidayatulloh, 2019).

Dalam perekonomian Indonesia, sektor UMKM juga merupakan kelompok usaha terbesar yang mampu bertahan dalam krisis ekonomi. Kontribusi ini mengarah pada tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, kontribusi yang tinggi terhadap PDB dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Koperasi UKM mencatat sekitar 64,2 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia hanya terdapat 2,3 juta yang memiliki NPWP. Terlebih UMKM yang sudah memiliki NPWP tersebut hanya beberapa yang rutin membayar pajak (Nurhidayah, 2021). Untuk meningkatkan penerimaan pajak, komitmen pemerintah terhadap UMKM berlanjut dalam APBN 2022 yang akan mencakup program perlindungan sosial bagi UMKM untuk memperkuat pondasi perlindungan sosial, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, termasuk pendayagunaan UMKM dan dunia usaha agar bangkit kembali (Ghofar, 2018).

Mengingat kota Yogyakarta merupakan kota pelajar dan kota pariwisata tentunya banyak wisatawan yang akan berkunjung. sehingga sektor UMKM merupakan peran penting dalam menggerakkan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi DIY sebesar 79,6 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY. Jumlah unit usaha UMKM tumbuh rata-rata 8,45% pertahun, jumlah omzet tumbuh rata-rata 1,37% per tahun. Terhadap penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan pajak UMKM terhadap

total penerimaan pajak di DIY masih relatif kecil, yaitu kurang dari 2%. Dengan pelaku UMKM yang sangat besar, idealnya dibarengi dengan potensi penerimaan perpajakan UMKM yang besar pula sehingga mampu mendorong penerimaan perpajakan di wilayah DIY agar lebih optimal. Kendala yang dihadapi UMKM hingga saat ini adalah adanya keterbatasan kemampuan pelaku UMKM dalam hal pembukuan dan administrasi perpajakan, serta masih rendahnya kesadaran pelaku UMKM dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. (*kemenkeu.go.id*). Berikut terdapat perkembangan UMKM di daerah Yogyakarta dengan kurun waktu 2020-2022.

**Tabel 1. 1**  
**Perkembangan UMKM DIY tahun 2020 - 2022**

No.	Jumlah UMKM berdasarkan jenis usaha	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Sektor Pertanian	30.262	1.590	1.652
2.	Sektor Perdagangan	46.482	49.893	54.750
3.	Sektor Kelautan dan Perikanan	1.039	444	462
4.	Sektor Kehutanan	24	14	14
5.	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	76	97	97
6.	Sektor Transportasi	6.686	6.668	6.664
7.	Sektor Komunikasi	82	115	116
8.	Sektor Pariwisata	502	114	148
9.	Sektor Jasa Kesehatan	136	126	201
10.	Sektor Konstruksi	670	698	699
11.	Sektor Real Estate, Usaha Persewaan	511	872	872
12.	Sektor Jasa Pendidikan	184	209	212

13.	Sektor Industri Pengolahan	171.539	238.557	255.788
14.	Ekonomi Kreatif	16.994	9.660	10.098
15.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	2.490	11.073	11.151
<b>Jumlah Total</b>		<b>277.677</b>	<b>320.255</b>	<b>342.924</b>

*Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023*

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di DIY tahun 2022 tersebut dijelaskan pada tabel 1.1 pertumbuhan sebesar 22.669 sektor usaha atau setara dengan 7,08 persen. Semula sektor usaha pada tahun 2021 sebesar 320.255 menjadi 342.924 sektor usaha pada tahun 2022. Jenis unit usaha perdagangan dengan jumlah 54.750 atau sebesar 15,97% dari total UMKM DIY dan usaha kehutanan paling kecil yaitu hanya mencapai 14 unit usaha di tahun 2022. Ditahun 2015 sekitar 86.000 UMKM di DIY dan baru 19.000 usaha yang terdaftar NPWP (Natalia, 2015). Menurut Saraswati (2017) Adanya kenaikan pada tahun 2017 jumlah UMKM DIY mencapai 140.334 dan yang memiliki NPWP sekitar 47.284 Wajib Pajak. Saat ini penerimaan pajak meningkat sebesar 9,06 persen dari tahun 2022 yang dimana pemerintah juga sudah memberlakukan Pemadanan NIK dan NPWP di wilayah DIY yang sekarang sudah terelealisasi sekitar 88,6 persen penduduk DIY tetapi masih banyak masyarakat yang segan membayarkan pajaknya (Rukmorini, 2023).

Pajak disebut juga adh-dharibah yang artinya beban. Pajak (dharibah) adalah salah satu mu'amlah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama.

Dalam Al-Qur'an kewajiban membayar pajak dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 141 yang berbunyi:

QS. Al-An'am:141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ  
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا  
وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban selain zakat adalah pajak. Menurut Surahman dan Ilahi (2017) Pajak atau Dhariba = utang. Selama utang mengandung unsur yang riba, Pajak adalah pilihan yang paling utama. Kewajiban terhadap Wajib Pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi atau imbalan langsung dari negara. Pajak adalah iuran wajib kepada negara berdasarkan Undang-undang untuk membiayai belanja Negara dan sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian.

Pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembiayaan publik dan pembangunan negara. Setiap warga negara wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa pembayaran pajak bersifat memaksa dan harus dipatuhi sepenuhnya. Kaitannya dengan kepatuhan pajak, Target pajak tersebut akan dapat

dicapai apabila tidak hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para Wajib Pajak itu sendiri. (Ibrahim *et al.*, 2020).

Dilansir dalam website *republika.co.id* kasus yang beredar tentang penerimaan target pajak pada Maret 2023 lalu, bahwa adanya ketidakpercayaan publik karena masih banyaknya kasus pencucian uang dan pelaporan SPT yang masih kurang mempengaruhi pengaruh kepatuhan pajak. Karenanya keterlibatan Wajib Pajak dalam memaksimalkan target pajak merupakan isu utama dalam sistem perpajakan itu sendiri, dan gagasan bahwa stabilitas politik telah terganggu menyebabkan kurangnya dukungan publik kepada pemerintah terutama pajak. Mereka menyimpulkan bahwa pengangguran mempengaruhi kepercayaan masyarakat (Canale & Liotti, 2019). Kurangnya kepercayaan pada pemerintah menyebabkan pendapatan dan kinerja perpajakan menurun (Torgler, 2003). Oleh karena itu, kita perlu memulihkan kepercayaan sebagai pembayar pajak yang menurun. Dikutip dalam website *pajakku.com*, kurangnya kepercayaan dalam sistem perpajakan Indonesia membuat Wajib Pajak dan masyarakat enggan membayar pajak. Fenomena tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak akan dengan sukarela membayar pajaknya jika kepercayaan terhadap otoritas pajak didukung oleh otoritas pajak yang memiliki kekuasaan dalam mengawasi Wajib Pajak (Yasa & Martadinata, 2018).

Dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, terdapat beberapa faktor mempengaruhi karakteristik individu dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak terutama bagi pemilik Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)



diantaranya, bidang usaha, bentuk usaha, penjualan pelapor dan pengisi SPT (Tambun & Barokah, 2019). Upaya pemerintah pada UMKM yang sebelumnya diatur Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur PPh Final Pasal 4 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pelaku Usaha oleh Wajib Pajak, PP 23 Tahun 2018 ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP No.46 Tahun 2013 yang berlaku 1% dihitung pendapatan bruto diperuntukkan bagi UMKM yang omsetnya kurang dari Rp. 4,8 Miliar pertahun dan selanjutnya dikenakan penurunan sebesar 0,5% bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Penurunan tarif juga mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan aktivitas UMKM sebagai pelaku usaha. Banyak pelaku UMKM yang masih memberatkan dengan adanya pengenaan tarif tersebut. Maka dari itu, pemerintah memberikan keringanan sebesar 0,5% yang diharapkan penurunan tarif ini akan meningkatkan UMKM dalam kemudahan untuk pembayaran pajak dan membuat pelaku UMKM bisa lebih berkembang (Isnaeni *et al.*, 2021). Penurunan tarif ini dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang semakin berperan ke dunia usaha (Widodo & Muniroh, 2021).

Kepatuhan dalam membayar pajak juga bisa menjadi pengaruh perilaku seseorang untuk bertindak menghadapi risiko. Preferensi risiko memiliki peran penting terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk mengetahui berbagai risiko yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Fatmawati (2018) preferensi risiko adalah suatu manfaat dari keuntungan dan kerugian. Risiko mempengaruhi bentuk yang tidak pasti mengenai yang akan terjadi dikemudian

hari. Jadi, risiko didefinisikan sebagai efek ketidakpastian yang bisa memberi efek untung (positif) atau rugi (negatif) pada suatu tujuan. Aryobimo & Cahyonowati (2012), Utari & Setiawan (2019) menjelaskan Wajib Pajak dapat mempertimbangkan untuk menerima atau menolak risiko yang dihadapinya. Yuslina *et al.* (2018) juga mencatat bahwa tanggapan Wajib Pajak didasarkan pada keyakinan dan pengamatan baik dari pengalaman Wajib Pajak sendiri maupun orang lain.

Penelitian yang dilakukan Khasanah *et al.* (2018), Mas'ud *et al.* (2019), Latief *et al.* (2020), Zainudin *et al.* (2022) menemukan bahwa semakin besar kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintahnya, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajaknya akan semakin tinggi. Bertolak belakang pada penelitian Haniv (2020), Sari & Hermanto (2020), dan Taing & Chang (2021) membuktikan bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak. Pada penelitian Marasabessy (2020), Isnaeni *et al.* (2020), Widodo & Muniroh (2021), Salsabilah & Amanah (2022) hasilnya penurunan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, bertentangan dengan penelitian Yunia *et al.* (2021) menyebutkan bahwa penurunan tarif pajak UMKM PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan Yuslina *et al.* (2018), Sari *et al.* (2019) Utari & Setiawan (2019) menjelaskan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Tetapi, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Paramitha (2018), Larasati & Kartika (2023) bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Kebijakan Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Tingkat Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi**”. Penelitian ini mengacu pada penelitian Latief *et al.* (2020) Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penilitian sekarang adalah penelitian sekarang mengambil objek UMKM di daerah D.I Yogyakarta, dan perbedaan lain yaitu terletak pada variabel Kebijakan Pemerintah dan Preferensi Risiko sebagai variabel moderasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

- a. Apakah Kepercayaan Pemerintah berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak UMKM?
- b. Apakah Kebijakan Pemerintah berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak UMKM?
- c. Apakah Preferensi Risiko dapat memoderasi pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak UMKM?

## **C. Tujuan Penelitian**

Pembahasan masalah yang disajikan oleh peneliti tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Menguji dan mengidentifikasi pengaruh Kepercayaan Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.

- b. Menguji dan mengidentifikasi pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.
- c. Menganalisis pengaruh Preferensi Risiko memoderasi Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan pembaca dalam sumber pembelajaran bidang Akuntansi khususnya Perpajakan. Serta dapat memberikan referensi untuk pengembangan variabel Kepercayaan dan Kebijakan Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai variabel moderasi.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. Bagi pemerintah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai masukan mengenai Kepatuhan Pajak UMKM sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk lebih meningkatkan pelayanan berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak.

- b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan motivasi untuk memahami peraturan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Bagi Perguruan Tinggi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur, kepustakaan dan dapat memberikan referensi untuk penelitian

selanjutnya pada bidang perpajakan, sehingga dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya dengan topik kepatuhan pajak.

- d. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman mengenai penelitian yang telah dilakukan. dan dapat menjadi referensi serta gambaran pada penelitian selanjutnya.